



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/169/B.X/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN
ASURANSI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi barang daerah dari bahaya kerusakan akibat korosi, kebakaran, dan pencurian, maka perlu dilakukan asuransi terhadap barangmilik daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

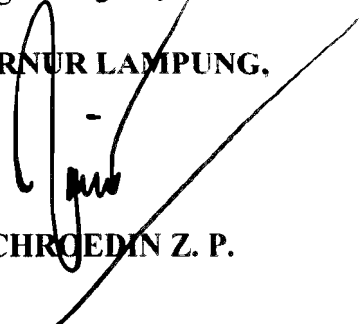
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGLATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN ASURANSI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2011.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan terhadap barang daerah yang akan diasuransikan;
 - b. mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pendataan terhadap barang milik daerah yang akan diasuransikan;
 - c. meneliti administrasi pemilikan gedung dan kendaraan dinas yang akan diasuransikan; dan
 - d. menaksir gedung dan kendaraan dinas yang akan diasuransikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 1.20.03.11.01.05.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 169 /B.X/HK/2011
 TANGGAL : 20 - 3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYEDIAAN JASA JAMINAN
 ASURANSI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2011

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tahun 2011. Kode Rekening 1.20.03.11.01.05.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000,-	
4.	Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kasubbag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Kebutuhan Barang Daerah Biro perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	TITIN SUKARTINAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	ERPANI (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	RINTA INDRASARI, SE. (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	SARI PRIMA RELZA, SH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	MELI SUSANTI, S.STP, M.Si (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	SITI HADIJAH, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	RINALDY,SH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.